TATACARA PENGAJUAN KEBERATAN

Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi Publik di Lingkungan KPI Pusat



TAHAP 1



PENGAJUAN KEBERATAN ATAS INFORMASI PUBLIK

SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM STANDAR PENGAJUAN KEBERATAN PASAL 39 PERKI NO.1 TAHUN 2021, BAHWA PEMOHON INFORMASI PUBLIK BERHAK MENGAJUKAN KEBERATAN DALAM HAL DITEMUKANNYA ALASAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENOLAKAN BERDASARKAN ALASAN PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK;
   Jangka Waktu: 3 hari kerja
2. TIDAK DISEDIAKANNYA INFORMASI BERKALA;
   Jangka Waktu: 3 hari kerja
3. TIDAK DITANGGAPINYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK;
   Jangka Waktu: 3 hari kerja
4. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DITANGGAPI TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIMINTA;
   Jangka Waktu: 3 hari kerja
5. TIDAK DIKABULKANNYA PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK;
   Jangka Waktu: 3 hari kerja
6. PENGENAAN BIAYA YANG TIDAK WAJAR; DAN/ATAU
   Jangka Waktu: 3 hari kerja
7. PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK YANG MELEBIHI WAKTU YANG DIATUR PERKI NO.1 TAHUN 2021.
   Jangka Waktu: 3 hari kerja

TAHAP 2



PEMOHON INFORMASI PUBLIK MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN PADA PETUGAS PELAYANAN DENGAN CARA:



MENGISI FORMULIR KEBERATAN
(BISA SECARA LANGSUNG ATAUPUN *ONLINE*)
Jangka Waktu: 3 hari kerja



PEMOHON MENYERAHKAN FORMULIR KEPADA PETUGAS PELAYANAN
Jangka Waktu: 3 hari kerja



PETUGAS INFORMASI AKAN MENINDAKLANJUTI SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU
Jangka Waktu: 30 hari

TAHAP 3



PEMOHON INFORMASI MENDAPATKAN TANGGAPAN DARI PPID, BAIK SECARA LANGSUNG, EMAIL, TELEPON, ATAU SURAT RESMI.



LANGSUNG
Jangka Waktu: 30 hari



EMAIL
Jangka Waktu: 30 hari



TELEPON
Jangka Waktu: 30 hari



SURAT RESMI
Jangka Waktu: 30 hari



RUJUKAN KE KOMISI INFORMASI PUSAT

Jika pemohon informasi tidak puas dengan tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh PPID, pemohon dapat mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPI KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT

PPID KPI PUSAT

Informasi Publik yang Cepat, Tepat, Transparan, dan Akuntabel.

